

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman adat, budaya, suku, dan bahasa, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jika dikelola secara optimal, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan adalah industri pariwisata. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan (Nurhidayati dkk., 2025). Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab I, disebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mendatangi lokasi tertentu, baik untuk berlibur, pengembangan diri, maupun mempelajari kekhasan daya tarik wisata yang ada, dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata meliputi beragam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Perkembangan wisata domestic di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai destinasi baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep halal kini menjadi salah satu trend penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, mencakup berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kosmetik, farmasi hingga pariwisata.

Wisata halal salah satu sektor pariwisata yang mengalami perkembangan dan menjadi trend bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data, sekitar 87,18% dari total populasi Indonesia menganut agama Islam. Secara global, umat muslim di Indonesia mewakili sekitar 12,9% dari seluruh populasi muslim dunia. Dengan jumlah mencapai sekitar 217 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat tertinggi di antara negara-negara lain dalam hal jumlah penduduk muslim.(Pratiwi, 2021).

Global Muslim Travel Index (GMTI) adalah hasil kajian yang disusun oleh CrescentRating, yang dijadikan rujukan dalam menetapkan kriteria destinasi wisata halal, sekaligus menjadi dasar dalam pemeringkatan negara-negara di dunia. Berdasarkan data GMTI tahun 2019, jumlah wisatawan Muslim global diperkirakan akan mencapai 230 juta orang pada tahun 2030. Pada tahun yang sama, sektor pariwisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 18%. Melihat potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pasar utama bagi wisatawan Muslim dunia. Menyadari hal ini, pemerintah melalui Kementerian terkait menargetkan 25% dari total kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019, atau sekitar 5 juta kunjungan, berasal dari segmen wisatawan Muslim. (Sutono dkk., 2019). Melihat hal ini sektor pariwisata dapat menjadi pasar baru yang cukup potensial dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai keislaman sehingga pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas hal tersebut.

Pengembangan pariwisata halal Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2015 dan merupakan program prioritas Kementerian Pariwisata, akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) tahun 2019 (Febriana, 2021). Berikut adalah data GMTI tahun 2019 berdasarkan peringkat destinasi wisata halal dunia:

Table 1.1 TOP 10 Destinations GMTI 2019 Rangkings

Peringkat GMTI	Destinasi Negara OIC	Skor		Peringkat GMTI	Destinasi Negara Non OIC	Skor
1	Malaysia	78		10	Singapura	65
1	Indonesia	78		18	Thailand	57
3	Turki	75		25	Inggris	53
4	Saudi Arabia	72		25	Jepang	53
5	Uni Emirat Arab	71		29	Taiwan	53
6	Qatar	68		31	Afrika Selatan	48
7	Maroko	67		34	Hongkong	46
8	Bahrain	66		36	Korea Selatan	46
8	Oman	66		36	Spain	46
10	Brunei	65		36	Filipina	46

Sumber : CrescentRating-Mastercard

Berdasarkan data pada tabel diatas, Indonesia berhasil menempati peringkat teratas dengan skor sebesar 78, sejajar dengan Malaysia. Kedua negara ini tergolong dalam kelompok negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC). Peringkat berikutnya secara berturut-turut diisi oleh Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di antara negara-negara non-OIC yang menjadi destinasi wisata halal, Singapura

menduduki posisi tertinggi dengan perolehan skor 65. Negara-negara lain yang juga masuk dalam kategori ini meliputi Thailand, Inggris, Jepang, dan Taiwan.

Peringkat GMTI	Destinasi Negara OIC	Skor		Peringkat GMTI	Destinasi Negara Non OIC	Skor
1	Indonesia	73		11	Singapura	64
1	Malaysia	73		20	UK	58
3	Saudi Arabia	72		28	Taiwan	53
4	Uni Emirat Arab	71		29	Thailand	52
5	Turki	70		30	Hongkong	50
6	Qatar	69		32	Japan	48
7	Iran	66		36	Philippines	46
7	Jordan	66		36	Germany	46
9	Bahrain	65		36	South Africa	46
9	Egypt	65		36	Spain	46

Table 1.2 TOP 10 Destinations GMTI 2023 Rangking

Sumber : *CrescentRating-Mastercard*

Table 1.3 TOP 10 Destinations GMTI 2024 Rangking

Peringkat GMTI	Destinasi Negara OIC	Skor		Peringkat GMTI	Destinasi Negara Non OIC	Skor
1	Indonesia	76		9	Singapura	66
1	Malaysia	76		24	UK	58
3	Saudi Arabia	74		28	Taiwan	55
4	Turki	73		30	Hongkong	54
5	Uni Emirat Arab	72		32	Thailand	52
6	Qatar	71		35	Span	49
7	Iran	67		35	Georgia	49
7	Jordan	67		39	Australia	48
9	Brunei	66		39	Germany	48
9	Oman	66		39	Ireland	48

Sumber : *CrescentRating-Mastercard*

Setelah berhasil menduduki posisi pertama bersama Malaysia di tahun 2019, dan sempat mengalami penurunan peringkat dalam beberapa tahun berikutnya akibat berbagai tantangan internal maupun global, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Indonesia menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun 2023, yang ditandai dengan kembalinya Indonesia ke posisi teratas dalam indeks tersebut. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana Indonesia kembali menduduki peringkat pertama bersama Malaysia, menegaskan daya tariknya yang semakin kuat sebagai destinasi pariwisata halal di tingkat global.

Indonesia secara konsisten menempati dua posisi teratas dalam pemeringkatan Global Muslim Travel Index (GMTI), yang mencerminkan kekuatan infrastruktur pariwisatanya serta komitmen berkelanjutan dalam pengembangan fasilitas ramah Muslim. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri pariwisata, seperti peningkatan kualitas layanan berbasis prinsip-prinsip syariah, penyediaan akomodasi dan kuliner bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai dan mudah diakses, serta promosi destinasi wisata halal secara terarah di pasar global. Fokus yang konsisten terhadap pengembangan sektor ini juga tercermin dalam ketersediaan layanan wisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan dalam industri pariwisata halal dunia. Konsistensi dalam inovasi dan pelayanan tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan reputasinya sebagai pemimpin dalam pariwisata

halal, tetapi juga menjadi pesaing utama Malaysia yang secara historis mendominasi peringkat tertinggi dalam GMTI.

Sebagai salah satu destinasi utama wisata muslim dunia berdasarkan penilaian GMTI, Indonesia memerlukan pedoman yang jelas dan aplikatif dalam pelaksanaan pariwisata halal, khususnya bagi para pelaku industri pariwisata. Pengakuan terhadap potensi Indonesia sebagai pusat pariwisata halal global didasarkan pada berbagai faktor pendukung, seperti kekayaan alam yang menawan, keragaman budaya, serta jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Implementasi konsep pariwisata halal yang bertanggung jawab diwujudkan melalui upaya pemenuhan kebutuhan serta preferensi wisatawan muslim. Secara esensial, pariwisata halal merupakan bentuk industri pariwisata yang memberikan layanan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam.(Hidayat, 2024).

Segmen dalam industri pariwisata halal ini tidak hanya ditujukan untuk pengunjung muslim, tetapi juga untuk yang non muslim. Selain merasakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, wisatawan non muslim diharapkan untuk menikmati dan memberikan kepercayaan kepada produk yang telah terjamin kehalalan serta kebersihan dan higienitasnya. Wisata syariah seringkali dipahami sebagai perjalanan religius atau ziarah ke tempat-tempat seperti makam atau masjid. Namun, sebenarnya cakupan wisata syariah jauh lebih luas, mencakup pengalaman alam, budaya, maupun kreasi buatan manusia yang dikemas dengan nilai-nilai Islam. Subjek atau pelaku menjadi fokus utama dalam konsep ini bukan hanya lokasi atau tempat tujuan, namun juga termasuk di dalamnya meliputi kebutuhan dan kenyamanan pelaku wisata(Latifa, 2024). Sesuai dengan pernyataan dari

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, standar untuk mengembangkan destinasi wisata halal harus diawali dengan penyediaan fasilitas dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar para wisatawan muslim. Ini termasuk penyediaan air untuk bersuci, makanan serta minuman yang halal, fasilitas ibadah yang sesuai, paket wisata, dan pemandu wisata, hingga pengembangan yang lebih komprehensif yang dapat membangun citra sebagai tujuan wisata halal. (Sutono dkk., 2019).

Konsep pengembangan pariwisata halal di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisatawan muslim. Hal ini mencakup penyediaan layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang memadai, toilet bersih dengan pasokan air cukup, lingkungan yang bebas dari Islamofobia, serta penyelenggaraan program sosial dan kegiatan Ramadhan. Selain itu, pengembangan ini juga menekankan pengalaman wisata yang unik, tanpa aktivitas non-halal, serta penyediaan area rekreasi dengan tingkat privasi yang memadai (Febriana, 2021a). Sementara itu, GMTI, sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan pariwisata halal di seluruh dunia, menjelaskan bahwa pariwisata halal dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menyediakan fasilitas serta layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. (Billa & Rois, 2023).

GMTI (Global Muslim Travel Index) menjadi acuan dari standarisasi industri wisata halal di Indonesia, Global Muslim Travel Index (GMTI) yakni indeks yang mengukur dan mengamati pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata halal yang diizinkan dalam konteks global. Selain itu, GMTI adalah penyedia data berbasis wawasan yang membantu negara destinasi wisata, jasa perjalanan, dan

investor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan segmen wisata muslim. indikator penilaian pariwisata halal yang ditetapkan oleh GMTI (Global Muslim Travel Index) yaitu aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan. Penilaian IMTI (Indonesia Muslim Travel Index) dilakukan oleh CrescentRatingMastercard yang bekerjasama dengan Indonesia(Suyatman dkk., 2019).

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kesiapan setiap provinsi di Indonesia dalam menyambut wisatawan, khususnya wisatawan Muslim. IMTI bertujuan meningkatkan indeks daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional dengan menjadikan sektor pariwisata halal sebagai katalis penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, IMTI mengadopsi kerangka kerja ACES milik CrescentRating yang juga digunakan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk menilai berbagai aspek kesiapan pariwisata halal di tingkat provinsi. Kerangka strategis ini membantu mengidentifikasi area prioritas yang perlu ditingkatkan guna mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam pariwisata halal. Laporan yang dihasilkan merekomendasikan pengembangan produk dan layanan yang lebih inklusif dan beragam guna memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, sekaligus mendorong perluasan penerapan prinsip-prinsip pariwisata ramah Muslim di seluruh provinsi. Secara keseluruhan, tujuan utama IMTI adalah meningkatkan daya saing destinasi dengan memanfaatkan potensi besar sektor pariwisata halal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Table 1. 4 IMTI 2023 Rangking

Sumber : *CrescentRating-Mastercard*

Peringkat	Provinsi	Skor
1	Nusa Tenggara Barat	67
2	Aceh	63
3	Sumatera Barat	62
4	DKI Jakarta	60
5	Jawa Tengah	59
6	Jawa Barat	56
7	DI Yogyakarta	53
8	Jawa Timur	52
9	Sulawesi Selatan	51
10	Kalimantan Selatan	49
11	Riau	48
12	Kepulauan Riau	43
13	Kepulauan Bangka Belitung	42
14	Banten	41
15	Sumatera Selatan	34

Hasil laporan IMTI 2023, menyoroti sejumlah provinsi yang berhasil memposisikan diri sebagai destinasi utama bagi wisatawan Muslim. Nusa Tenggara Barat menempati peringkat teratas dengan skor 67, disusul oleh Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi ini menonjol bukan hanya karena tersedianya pilihan produk dan layanan halal, tetapi juga karena mampu menciptakan lingkungan perjalanan yang holistik dan memenuhi berbagai aspek kebutuhan wisatawan Muslim. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan pengalaman wisata yang komprehensif dan inklusif. Strategi komunikasi yang efektif turut mendukung pencapaian ini, memastikan bahwa potensi dan keunggulan daerah tersampaikan secara jelas dan menjangkau audiens yang dituju. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, seperti jaringan transportasi dan aksesibilitas yang memadai, turut memperkuat daya tarik destinasi.

Penekanan pada penciptaan lingkungan yang ramah dan adaptif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim menjadikan provinsi-provinsi ini sebagai tolok ukur dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi wisata halal di Indonesia yang menerima penghargaan dari Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai provinsi dengan pilihan wisata halal terbaik. Terdapat banyak pilihan wisata di berbagai wilayah yang bisa dikembangkan menjadi wisata halal, salah satunya di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal berada di bagian barat provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di sebelah Barat, Kabupaten Pemalang di sebelah Timur, Purwokerto di bagian Selatan, dan Laut Jawa di utara. Kabupaten Tegal juga berfungsi sebagai jalur penghubung penting antara jalur pantura dan jalur selatan pulau Jawa, yang merupakan jalur distribusi penting bagi perekonomian pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki variasi topografi yang lengkap, meliputi daerah dari pesisir Laut Jawa hingga bagian selatan yang menjulang ke kaki Gunung Slamet. Dua faktor ini menjadikan Kabupaten Tegal kaya akan beragam destinasi wisata, mencakup wisata alam, budaya, serta wisata buatan manusia. Salah satu contohnya adalah destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring..

Pasar Tradisional Slumpring merupakan destinasi wisata lokal yang berlokasi di Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Berjarak sekitar 49 km dari pusat Kota Tegal, destinasi ini beroperasi setiap hari Minggu dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Berbeda seperti pasar tradisional pada umumnya yang hanya berfokus pada aktivitas jual beli sehari-hari, Pasar

Tradisional Slumpring mengusung konsep wisata berbasis budaya dan alam yang dirancang secara tematik. Konsep ini mirip dengan Floating Market di Bandung, di mana suasana pasar dipadukan dengan nuansa hiburan, edukasi, dan pelestarian tradisi lokal. Keunikan Pasar Slumpring juga tercermin dari penerapan community-based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat, yang menempatkan warga sebagai aktor utama dalam pengelolaan wisata. Masyarakat tidak hanya menjadi penyedia produk dan layanan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, Pasar Tradisional Slumpring menjadi contoh nyata pengembangan destinasi wisata alternatif yang mengedepankan partisipasi lokal, kearifan budaya, dan keberlanjutan.

Pasar Tradisional Slumpring menawarkan daya tarik wisata yang khas dan autentik. Terletak di kawasan dataran tinggi yang berhawa sejuk dan dikelilingi oleh pepohonan bambu serta telaga air yang disebut tuk mudal, suasana alam yang asri menjadikan pasar ini menarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan keunikan budaya local. Keunikan Pasar Slumpring terletak pada konsep transaksinya yang tidak menggunakan uang tunai secara langsung, melainkan melalui media koin bambu yang disebut slup. Wisatawan menukarkan uang dengan slup di loket khusus, lalu menggunakannya untuk membeli berbagai produk yang dijual di pasar. Sistem ini tidak hanya menciptakan pengalaman berbeda bagi pengunjung, tetapi juga memperkuat nilai edukasi dan budaya local

Daya tarik pasar ini juga diperkuat dengan hadirnya beragam kuliner tradisional yang telah bersertifikasi halal, seperti nasi lengko, jenang, getuk, dan minuman herbal. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan

Muslim. Pasar ini juga telah menerapkan prinsip-prinsip wisata halal secara tidak langsung, dengan menciptakan lingkungan yang dijaga kebersihannya, aman, serta terbebas dari aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak ditemukan adanya penjualan makanan dan minuman yang mengandung unsur haram, serta tidak ada kegiatan yang bersifat maksiat, hiburan vulgar, atau bertentangan dengan norma-norma keagamaan. Akses menuju lokasi pasar pun relatif mudah, dengan ketersediaan jalur transportasi umum seperti angkutan pedesaan (angkot), serta jalan yang meskipun di beberapa titik mengalami kerusakan, namun secara umum masih dapat dilalui kendaraan dengan aman.

Selain itu, tersedia pula fasilitas pendukung seperti musholla, kamar mandi yang bersih, dan area parkir yang memadai. Terdapat berbagai permainan anak-anak dan aktivitas seni lokal, seperti live music, angklung dan pertunjukan tari lodong, serta penjual yang wajib menggunakan pakaian kebaya turut menambah nuansa budaya yang khas. Melihat berbagai potensi yang dimiliki tersebut, Pasar Tradisional Slumpring berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal yang tidak hanya memfasilitasi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian budaya tradisional. Oleh karena itu, kajian terhadap potensi dan hambatan dalam pengembangan pasar ini sebagai destinasi wisata halal menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Di masa mendatang, pengembangan pariwisata halal berpotensi menjadi magnet bagi para investor. Implementasi pariwisata halal merupakan aktivitas yang

mudah dilakukan karena sudah terintegrasi dengan tradisi masyarakat Indonesia. Di Jawa Tengah, situasi ini bisa menjadi kesempatan bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka dengan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menarik peminat dari kalangan wisatawan Muslim. Pengelola dapat membentuk pandangan tentang pariwisata halal guna mengembangkan konsep wisata syariah, baik dalam aspek layanan, kesiapan sumber daya manusia, maupun potensi yang ada, sambil tetap menjaga karakteristik keaslian dan keunikan dari objek wisata untuk membangun citra sebagai destinasi yang bersahabat bagi wisatawan Muslim yang menjadi pasar utama.

Meskipun hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal yang secara khusus mengatur pariwisata halal, namun pengembangannya selaras dengan regulasi yang ada, di antaranya:

1. Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2018-2025, yang mengatur bahwa:
 - a. Pembangunan daya tarik wisata harus menjunjung tinggi nilai agama dan budaya (Pasal 13).
 - b. Kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi yang aman dan nyaman menjadi bagian penting untuk mendukung kebutuhan pergerakan wisatawan (Pasal 17-22).
 - c. Pengembangan fasilitas umum harus memenuhi kebutuhan wisatawan (Pasal 24-25).

2. Perda Kabupaten Tegal No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang menegaskan bahwa:

- a. Pengelolaan pariwisata harus menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, hak asasi manusia, dan keragaman budaya (Bab III).
- b. Pengelola wisata berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi wisatawan (Bab VII, Pasal 29).

Dengan demikian, pengembangan wisata halal di Kabupaten Tegal, dapat dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang ada, guna menciptakan destinasi wisata yang inklusif, berlandaskan prinsip Islam, dan ramah terhadap wisatawan muslim.

Dengan dikembangkannya pariwisata halal di kabupaten Tegal diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di luar sektor pertanian, industri, dan jasa. Peningkatan kunjungan wisatawan berpotensi memperluas kesempatan kerja serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan, karena tambahan pendapatan masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak sehingga mendukung masa depan yang lebih baik.

Dalam pengembangan wisata Pasar Tradisional Slumpring, pasti ada berbagai rintangan yang harus dihadapi. Salah satu di antaranya adalah bagaimana menjadikan Pasar Tradisional Slumpring sebagai daya tarik wisata yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan masyarakat di desa tersebut serta desa-desa di sekitarnya. Mengingat mayoritas penduduk di Kabupaten Tegal beragama Islam dan adanya konsep pariwisata halal, pemerintah daerah Kabupaten Tegal juga seharusnya mampu mengembangkan wisata Pasar Tradisional

Slumpring ini menjadi destinasi halal. Dengan mempertimbangkan situasi seperti ini, penelitian ini mungkin dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk menaruh perhatian lebih pada pengembangan wisata Pasar Tradisional Slumpring sebagai tempat wisata yang berbasis syariah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi Objek Wisata Pasar Tradisional Slumpring Sebagai Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Tegal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal di Kabupaten Tegal, antara lain:

1. Belum adanya standarisasi khusus wisata halal yang diterapkan secara formal di Pasar Tradisional Slumpring, meskipun beberapa prinsip dasar seperti penyediaan makanan halal, kebersihan, dan suasana yang agamis telah dijalankan secara informal.
2. Tidak adanya regulasi daerah yang mendukung wisata halal, mengingat hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur pelaksanaan dan pengembangan destinasi wisata berbasis syariah di Kabupaten Tegal, yang menyebabkan arah kebijakan dan pengembangan destinasi wisata halal belum memiliki landasan hukum yang kuat.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran stakeholder lokal terhadap konsep wisata halal secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam indikator

Global Muslim Travel Index (GMTI), yang mencakup aspek aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Sehingga implementasi yang dilakukan masih bersifat parsial.

4. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti jalur akses yang sebagian masih rusak, serta fasilitas umum yang belum sepenuhnya memenuhi standar layanan ramah Muslim secara profesional.
5. Potensi wisata berbasis budaya dan alam yang belum tergarap secara optimal sesuai dengan indikator pengembangan wisata halal berdasarkan standar GMTI..
6. Belum adanya kajian akademik mendalam yang menilai potensi dan kesiapan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal berdasarkan pendekatan sistematis dan teoritis yang diakui secara global, seperti indikator GMTI.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada objek wisata Pasar Tradisional Slumpring di Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.
3. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dan hambatan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal, berdasarkan indikator Global Muslim Travel Index (GMTI), yaitu *Access*, *Communication*, *Environment*, dan *Services*. Pemilihan fokus pada potensi dan hambatan dilakukan agar pembahasan dapat lebih terarah, mendalam,

dan kontekstual sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menggali potensi internal yang mendukung pengembangan wisata halal, dan mengidentifikasi hambatan aktual yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip wisata halal.

4. Kajian ini tidak membahas aspek legal formal secara detail, seperti prosedur sertifikasi halal atau regulasi teknis dari lembaga resmi, melainkan menilai kesiapan destinasi secara umum dalam memenuhi prinsip dan layanan ramah Muslim.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi wisata halal di wisata Pasar Tradisional Slumpring?
2. Bagaimana potensi pengembangan destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring dengan standarisasi GMTI terhadap wisata halal?
3. Apa hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring Kabuapten Tegal

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi wisata halal pada objek wisata Pasar Tradisional Slumpring
2. Untuk mengetahui potensi pengembangan destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring dengan standarisasi GMTI terhadap wisata halal
3. Untuk mengetahui hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring Kabupaten Tegal

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai potensi objek wisata Pasar Tradisional Slumpring Sebagai Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Tegal, dan Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji mengenai Pariwisata Halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang Pariwisata Halal.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai Pariwisata Halal di berbagai Objek Wisata lainnya.

c. Bagi Objek Wisata Pasar Tradisional Slumpring

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan konstruktif yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan, sehingga kualitas dan daya tarik Pasar Tradisional Slumpring dapat meningkat dan semakin maju.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait Potensi Pariwisata Halal di Pasar Tradisional Slumpring dan objek wisata lainnya di Kabupaten Tegal.

e. Bagi Pemerintah Setempat

Hasil Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Tegal agar menjadi lebih baik, sehingga dapat berdampak positif terhadap aspek sosial maupun ekonomi di Kabupaten Tegal.

G. Jadwal Penelitian

No	Bulan	Januari				Februari				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x	x																			
2	Konsultasi		x	x			x			x		x		x	x			x		x		x			
3	Revisi Proposal		x		x				x			x	x												
4	Pengumpulan Data												x	x		x	x								
5	Analisis Data														x	x	x	x	x	x					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x	x	x	x	x		
7	Pendaftaran Munaqasyah																								
8	Munaqasyah																								
9	Revisi Skripsi																								

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab dirancang untuk membentuk sebuah kerangka berpikir

yang utuh dalam mengkaji potensi dan hambatan pengembangan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal di Kabupaten Tegal berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI). Alur penulisan disusun secara berjenjang, dimulai dari latar belakang konseptual, teori yang relevan, hingga temuan lapangan serta refleksi terhadap kondisi aktual destinasi.

Bab I yaitu Pendahuluan, yang memuat pengantar terhadap pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi fondasi penting yang menjelaskan urgensi topik dan arah penelitian secara menyeluruh.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat landasan teori, referensi, dan hasil kajian pustaka yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian. Kajian pustaka yang disajikan mencakup teori-teori tentang konsep pariwisata, pariwisata halal, serta indikator Global Muslim Travel Index (GMTI) yang menjadi dasar dalam menilai potensi dan hambatan pengembangan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal. Selain itu, disertakan pula penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumen dalam kerangka berpikir penelitian ini.

Bab III yaitu Metodologi Penelitian. Bab ini akan menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisa data. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam potensi dan hambatan pengembangan Pasar Tradisional Slumpring sebagai destinasi wisata halal sesuai dengan indikator GMTI.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti dari skripsi ini, pada bab ini berisikan tentang data yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang disajikan mencakup gambaran umum objek penelitian, data tentang bagaimana potensi wisata halal pada destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring, data tentang bagaimana potensi pengembangan wisata Pasar Tradisional Slumpring dengan standarisasi GMTI, dan bagaimana hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pasar Tradisional Slumpring.

Bab V yaitu Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik dalam konteks pengembangan objek penelitian maupun sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.